



**SALINAN**

**BUPATI MURUNG RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 100.3.3.2/227/2025**

**TENTANG**

**PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

**BUPATI MURUNG RAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini khususnya pada Taman Kanak-Kanak (TK) sebagai salah satu jalur Pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional Pemerintah Kabupaten Murung Raya mengembangkan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di setiap Desa, Kelurahan dan Kecamatan;
  - b. bahwa dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Dinas mengajukan perubahan satuan Paud yang semula diselenggarakan oleh Masyarakat atau Pemerintah Desa menjadi Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepada Bupati dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan penergian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, telah dilakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan persyaratan lainnya, 5 (lima) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mengusulkan Penergian, telah memenuhi syarat untuk ditetapkan peralihan setatus;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penergian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Murung Raya;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peratauran Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 502);

**MENETAPKAN :**

Memutuskan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN MURUNG RAYA.**

KESATU : Menegerikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Murung Raya dengan nama-nama Lembaga Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

- KEDUA** : Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan yang ada tetap melaksanakan tugas dan akan dilakukan Penataan Kembali Oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun sejak Keputusan Bupati ini di tetapkan dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sekurang-kurangnya harus memenuhi standar pelayanan minimal sebagai berikut:
- menjamin peserta didik memperoleh akses layanan pendidikan;
  - melakukan dan/atau memfasilitasi penjamin mutu pendidikan pada satuan lembaga pendidikan atau program pendidikan atau program program pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan;
  - memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan pengetahuan, ketrampilan minat dan bakat;
  - menjamin kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan; dan
  - hak milik /aset Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berhubungan dengan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut menjadi hak/aset Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan belanja Daerah (APBD) Kabupaten Murung Raya dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN).
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 01 Juli 2025

**BUPATI MURUNG RAYA,**

**ttd**

**HERIYUS**



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Murung Raya,

**RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H.**

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.



**Tembusan** disampaikan kepada Yth :

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Cq. Dirjend Bidang GTK  
Cq. Dirjend Bidang PAUD dan Dikmas
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
- Kepala Inspektur Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
- Kepala BPKAD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
- Kepala BPKSDM Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
- Bunda PAUD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
- Camat Murung di Puruk Cahu;
- Camat Tanah Siang di Saripoi;
- Camat Laung Tuhup di Muara Laung;
- Korwil Kecamatan Murung di Puruk Cahu;
- Korwil Kecamatan Tanah Siang di Saripoi; dan
- Korwil Kecamatan Laung Tuhup di Muara Laung

**SALINAN**

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 100.3.3.2/227/2025  
TENTANG  
PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI DI KABUPATEN  
MURUNG RAYA**

**DAFTAR NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
YANG DI NEGERIKAN**

NO	NPSN	NAMA LEMBAGA		ALAMAT LEMBAGA	KECAMATAN
		SEBELUM/AWAL	SESUDAH DI NEGERIKAN		
1	2	3	4	5	6
1.	69926736	TK TUNAS HARAPAN	TK NEGERI TUNAS HARAPAN	Desa Muara Bumban	Murung
2.	69938768	TK HARAPAN KITA OLUNG DOJOU	TK NEGERI HARAPAN KITA OLUNG DOJOU	Desa Olung Dojou	Tanah Siang
3.	69931947	TK SEJAHTERA BATU BUA II	TK NEGERI SEJAHTERA BATU BUA II	Desa Batu Bua II	Laung Tuhup
4.	69926681	TK TUNAS BANGSA	TK NEGERI TUNAS BANGSA	Kel. Muara Tuhup	Laung Tuhup



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Murung Raya,

**RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H.**

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.



**BUPATI MURUNG RAYA,**

**ttd**

**HERIYUS**